



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.

8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
10. Dewan Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.
11. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas memverifikasi kelengkapan administrasi surat permintaan pencairan bantuan keuangan partai politik.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode Tahun 2014 s/d 2019 dalam mengelola Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - b. agar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu yang mendapat kursi di DPRD Tahun 2004; dan
- b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik kepada setiap Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, setiap Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua KPU.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengajuan surat permintaan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan persyaratan:

- a. pengurus DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 1. keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 4. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 5. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 6. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 7. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kabupaten atau sebutan lainnya di atas

materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

- c. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dalam rangkap 2 (dua); dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).

7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam hal Partai Politik yang tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Surat Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Ketua;
- b. Kepala Seksi Ideologi Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Sekretaris; dan

- c. unsur KPU, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi surat permintaan percekiran bantuan keuangan kepada partai politik dibuat berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengelola Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya termasuk berita acara hasil verifikasi kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening kas umum Partai Politik oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pejabat pengelola Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

12. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik per kegiatan; dan
- b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik kepada BPK dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari BPK.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa

penghentian bantuan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001